

## MURTAD DALAM PRESPEKTIF SYAFI'I DAN HANAFI

Hj. Siti Zailia\*

**Abstrak** : *Permasalahan murtad merupakan isu penting dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam khususnya orang Melayu dan masalah murtad Islam adalah hal yang sangat sensitif dikalangan umat Islam dan setiap cobaan mengugat posisi tersebut akan meganggu perasaan banyak pihak dan bakal mengganggu keharmonisan serta kerukunan masyarakat. Murtad berkait dengan melihat persoalan status Islam dan aplikasi untuk keluar dari Islam adalah persoalan yang harus di adili oleh para hakim yang memahami hukum Islam di Pengadilan Agama dan bukan di Pengadilan Sipil terutama ketika ia melibatkan para Hakim bukan Islam. Namun ketika dia keluar dari agama Islam dan murtad setelah hakikat Islam, pada hakikatnya dia telah keluar meninggalkan kebenaran dan telah turun ke tahap yang paling rendah sama sekali tidak ada kebaikan hidup di dalam paras ini. Manusia seperti ini tidak seharusnya dibiarkan hidup dan tidak layak untuk diberikan perlindungan karena kehidupannya sama sekali tidak memiliki tujuan yang mulia dan tujuan yang mengarah kepada kebaikan jika dilihat dari satu sudut.*

**Kata Kunci** : *Murtad, Islam dan Kufur*

Hukum murtad sering kali menjadi bahan pembicaraan oleh publik. Banyak pandangan yang dikemukakan dan tidak kurang juga jumlah pertanyaan yang diajukan. Isu murtad ini menjadi isu utama

---

\*Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

meskipun telah lama dibangkitkan berdasarkan kasus murtad dan tuntutan di pengadilan.

Pada awal sejarah peristiwa murtad telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, yakni ketika baginda berada di Mekah dan Madinah. Di antara kejadian murtad yang paling masyhur adalah setelah peristiwa Isra 'dan Mi'raj (Farhan, 2011: 208).

Peristiwa murtad juga terjadi ketika zaman pemerintahan khalifah Islam yang pertama, yaitu zaman Abu Bakar As Siddiq. Baginda telah berhadapan dengan kelompok yang enggan membayar zakat kepada pemerintah Islam yang terdiri dari kaum Asad dan Ghatfan yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid alAsadi. Beliau telah berkata ketika memerangi kaum ini "*Demi Allah aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban shalat dan kewajiban mengeluarkan zakat*" (Sanawi, 2013: 62).

Keputusan beliau untuk memerangi golongan ini merupakan satu keputusan yang tepat meskipun pada awalnya tidak dipersetujui para sahabat dengan alasan bahwa umat Islam masih dirundung kesedihan karena kewafatan baginda Nabi SAW dan kepergian tentera Usamah itu akan memberi peluang kepada pihak musuh untuk menyerang kota Madinah, terutama golongan yang telah murtad (Sanawi, 2013: 61).

Namun Abu Bakar RA berkeras dan berpandangan sebaliknya, karena ancaman besar dapat memberi kesan nagetif kepada orang-orang Islam lain yang masih lemah imannya. Terus, dengan kemunculan tentera pimpinan Usamah dari kota Madinah akan menunjukkan kepada pihak musuh tentang kekuatan umat Islam yang akan menakutkan pihak lawan (Buthi, 2009: 351).

Adapun arti murtad secara terminologis, ulama“ fikih mendefinisikan murtad adalah kembali ke jalan asal dari mana dia datang, tetapi lebih dikhususkan kepada soal kekafiran. Namun apa yang dimaksudkan dengan murtad disini adalah seorang yang beragama Islam dan bertukar kepada agama yang lain mengikut kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, sama dengan lelaki maupun perempuan. Oleh itu, orang gila dan kanak-kanak yang mengaku murtad tidak boleh diperkirakan (meskipun keislaman Anak Anak tetap dianggap sah dan amal ibadah yang dilakukannya tetap diterima disisi Allah) karena mereka bukan dianggap *mukallaf* (Sabiq, 2009: 145).

Dan secara umumnya, kita semua tahu bahwa hukuman bagi orang murtad adalah bunuh menurut empat mazhab. Tetapi bukan berarti semua negara Islam melaksanakan hukuman bunuh atas orang murtad. Seorang yang melakukan jinayahmurtad akan dihukum dengan

hukuman hudud. Bagaimanapun hukuman itu masih tertakluk kepada tiga hukuman utama. Wujudnya belbagai hukuman tertakluk kepada putusan hakim dengan melihat sebab dan latar belakang kasus murtad tersebut (Suhaida, 2010:45).

Permasalahan murtad merupakan isu penting dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam khususnya orang Melayu dan masalah murtad Islam adalah hal yang sangat sensitif dikalangan umat Islam dan setiap cubaan mengugat posisi tersebut akan meganggu perasaan banyak pihak dan bakal mengganggu keharmonisan serta kerukunan masyarakat. Murtad berkait dengan melihat persoalan status Islam dan aplikasi untuk keluar dari Islam adalah persoalan yang harus di adili oleh para hakim yang memahami hukum Islam di Pengadilan Agama dan bukan di Pengadilan Sipil terutama ketika ia melibatkan para Hakim bukan Islam.

Seseorang yang masuk ke pangkuan Islam sudah tentu akan mengetahui hakikat dan keindahannya, bahkan akan merasakan manisnya beragama Islam. Namun ketika dia keluar dari agama Islam dan murtad setelah hakikat Islam, pada hakikatnya dia telah keluar meninggalkan kebenaran dan telah turun ke tahap yang paling rendah sama sekali tidak ada kebaikan hidup di dalam paras ini. Manusia seperti ini tidak seharusnya dibiarkan hidup dan tidak layak untuk diberikan perlindungan karena kehidupannya sama sekali tidak memiliki tujuan yang mulia dan tujuan yang mengarah kepada kebaikan jika dilihat dari satu sudut.

Sedangkan dari sudut yang lain pula, Islam adalah manhaj yang komprehensif dalam kehidupan dan satu sistem yang *syumul* untuk mengatur semua perilaku manusia. Oleh itu, ia harus dijaga dan dilindungi agar terus berkesinambungan. Setiap sistem tidak akan dapat dilestarikan sekiranya tidak dijaga dari semua unsur yang dapat meruntuh dasar dan menghancurnya. Satu-satunya cara paling efektif untuk menjaga serta melindungi sebuah sistem adalah membinasakan mereka yang akan berbuat khianat kepada sistem tersebut karena kecurangan pasti akan selalu berusaha menghancurkan dan merobohkan sistem itu (Sabiq, 2009: 154).

Perbuatan murtad tidak lain adalah satu usaha untuk melakukan revolusi terhadap Islam itu sendiri. Satu-satunya hukuman yang efektif dan harus dikenakan pada pelaku revolusi adalah hukuman mati. Hukuman ini sejajar dengan hukum ciptaan manusia bahwa mereka yang memicu revolusi terhadap sistem negara harus menerima

hukuman bunuh. Siapa pun, apakah warga negara komunis atau kapitalis, ketika dia berusaha untuk melakukan revolusi terhadap sistem negara, tentu dituduh sebagai pengkhianat besar terhadap negaranya dan hukuman efektif keatas pengkhianat adalah mati. Maka hukum bunuh dalam Islam pada orang murtad adalah logis dan sejalan dengan hukum ciptaan manusia di manapun negara (Sabiq, 2009:156).

Adapun hukuman mati untuk kesalahan murtad, telah menjadi kesepakatan para ulama` silam bersandar hadith Nabi saw :

مهذلد، فالتھوي

(Al Bukhari t.t, 6:146)

Berdasarkan hadith ini, ahli fikih telah sepakat tentang kewajiban bunuh terhadap orang murtad (Zuhaili1985:186). Islam telah menetapkan hukuman bunuh bagi orang murtad, dan sekiranya orang murtad itu dibunuh oleh salah seorang muslim, maka ini tidak dianggap sebagai jenayah, namun si pembunuh tersebut wajib dihukum *ta'zir* disebabkan menantang wibawa pemimpin karena menjatuhkan hukuman ke atas orang murtad itu memang adalah hak pemimpin negara (Sabiq, 2009: 153).

Islam tidak menjatuhkan bunuh atas orang murtad yang tidak mempublikasikan murtadnya dan tidak meminta orang lain agar murtad sepertinya. Islam membiarkannya agar menerima balasannya di akhirat kelak jika dia mati dalam kekafirannya itu.

Ayat ini telah menegaskan bahwa seorang muslim yang meninggalkan agama Islam untuk menganut agama kafir dan terus tetap dalam kekafiran itu sehingga meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan sebelum ini akan hancur dan tidak akan memetik hasil amal soleh yang telah dilakukan didunia. Selain itu, dia tidak berhak memperoleh hak yang dinikmati oleh kaum Muslimin didunia. Segala kenikmatan di akhirat tidak akan diperoleh juga (Sabiq, 2009: 153).

Justru, murtad secara rahasia bukan berarti tidak ada hukuman yang dikenakan, tetapi hukuman itu hanyalah hubungan dengan Allah Taala dan urusannya ditentukan oleh Allah (Zaharuddin, 2010: 84).

Timbul satu pertanyaan dibenak fikiran masyarakat umum, mengapa agama Islam yang begitu keras menghukum orang yang murtad. Dimana kebebasan beragama yang termaktub dalam konstitusi? Alangkah zalimnya Islam hingga sanggup menghukum bunuh orang yang murtad? Persoalan ini harus dijelaskan dengan rapi

dan teliti. Secara umum Islam itu adil dan sempurna. Maka pembahasan ini harus di teliti bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan salah satu dari keduanya saja.

Dalam suasana umat Islam hari ini, bagaimana pemahaman yang sesuai untuk kita memahami hukuman mati terhadap kesalahan murtad? Adalah menjadi dasar untuk umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Quran dan Sunnah. Namun ada saatnya terjadi perubahan hukum akibat pemahaman yang berbeda terhadap nash-nash Quran dan sunnah itu sendiri.

### **Pengertian Murtad dari Sudut Bahasa**

Istilah *murtad* lebih dikenali di masyarakat apabila dibandingkan dengan istilah *riddah* yang banyak dipakai dalam kitab fikih. Istilah *riddah* sepadan dengan istilah *munafiq* yang juga lebih populer daripada istilah *nifaq*, sedangkan kata *riddah* sama dengan kata *munafiq*. Keduanya berbentuk *ism fa'il*, sedangkan kata *riddah* sama dengan kata *nifaq* dan sama-sama berbentuk *mashdar*. Kata در-در artinya kembali dan kata رَوَّافِكُ اِنْفَاكُ artinya berpura-pura (Irfan, 2013: 76). Menurut kamus al-*Munjid* telah menyatakan: *al-riddah* adalah bentuk mashdar dari kata رَدِدٌ - رَدَدٌ yang secara estimologinya berarti رُجِعَ، صرفُ memalingkannya, mengembalikannya. Dan kalimat *al-riddah* juga mempunyai arti leksikal نَشْرُءٌ اِنْعِي اِنْرُجُوعُهُ kembali dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain (Zuhaili,1985:182).

### **Pengertian Murtad dari Sudut Syara' (Secara Terminologis)**

Menurut Dr. Abd. Karim Zaidan (1917- 2014w) yaitu keluar daripada Islam. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah (1954 w) yaitu Meninggalkan agama Islam dan keluar daripada (Islam) setelah menganutnya (Qadir, 1992: 706). Menurut Zuhaili (1932-2014), ia berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur, sama dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan, dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau *I'tiqad* (Zuhaili, 1985: 576). Ada juga sebagian ulama mengatakan itu dari syara' ialah orang yang kafir setelah Islam, walaupun ia *mumayyiz*. Hal ini ia lakukan dengan sadar, meskipun sambil bercanda (Imrani, t.t :39).

Tetapi menurut al Mawardi (364-1075h), Sedikit berbeda dari pengertian di atas, beliau berpendapat sebagai berikut: Ahli *al-riddah* adalah orang yang keluar dari agama Islam, sekelompok orang dengan

status hukum keIslaman yang pasti, baik mereka lahir dalam keadaan fitrah (Islam) maupun mereka masuk Islam yang sebelumnya beragama lain. Terhadap kedua jenis kelompok orang ini berlaku ketentuan hukum tentang murtad dengan ketentuan hukum yang sama. Dan beliau memaparkan pendapat di atas untuk membedakan antara jihad melawan kaum musyrik dan non musyrik. Adapun golongan yang termasuk kaum musyrik adalah kaum murtad, pemberontak dan perampok (Mawardi, 1994: 24).

Kesimpulan daripada pengertian ini, orang murtad ialah seorang muslim *mukallaf* yang keluar daripada agama Islam sama ada dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan dengan kehendak sendiri. Dan perkataan murtad membawa maksud keluar dari berpegang dengan agama Islam tanpa mengira apa jenis sekalipun agama bukan Islam itu (Suhaida, 2010: 29).

### **Macam-macam Murtad**

#### **1. Unsur Jarimah Murtad**

Jarimah murtad meliputi dua unsur, yaitu keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan hukum (Irfan, 2013: 79).

Unsur Pertama: Keluar dari Agama Islam kemudian menuju Kekafiran.

Artinya: tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara (Irfan, 2013:79) yaitu sebagai berikut:

#### *Dengan Tindakan*

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam. Misalnya, menganggap zina, minum *khamar*, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar *ta'wil* (pemahaman mendalam terhadap dalil al-Qur'an dan hadits). Adapun perbuatan kelompok Khawarij yang mencaci-maki, mengkafirkan, dan menganggap halal darah sebagian sahabat Nabi, tidak membuat mereka dianggap kafir oleh ulama. Mereka tetap tidak dianggap murtad karena mereka melakukan *ta'wil* terhadap al-Qur'an dan hadits (Qadir, 2000: 77).

Sementara itu, Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa contoh paling konkret pada masa kini adalah banyaknya pihak yang tidak mau menerima hukum Islam. Mereka menggantinya dengan hukum positif yang merupakan buatan manusia.

Padahal, wajib menjadikan hukum non-Islam untuk mengatur kehidupan sehari-hari. *Fuqaha* (para ahli Fikih) pun sepakat bahwa setiap aturan hukum yang bertentangan dengan prinsip syariat dianggap sebagai hukum yang batil dan tidak wajib mentaatinya (Irfan, 2013: 80)

#### *Dengan Ucapan*

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, al-Quran berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur kehidupan manusia, serta hukum manusia jauh lebih cocok (Qadir, 2000: 710). Selain itu, memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah murtad (Irfan, 2013: 82)

#### *Dengan Keyakinan*

Murtad juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara *khalik* dan makhluk dapat bersatu, reinkarnasi itu ada, Al-Quran tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad SAW itu pembohong, dan Ali adalah titisan tuhan (Irfan. 2013: 82).

Keyakinan memang ada didalam hati dan belum direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad sebab Rasulullah bersabda:

- - إن الله عَسَّوَجَمٌ "لألصهيال لهعهموسهم :لال , عهاأبرؤرضاللهعى  
" . ما نتمعما أوتكهمب , تجاوز لأمتعما حائثبأوفسا

(Ibnu Majah, t.t,1:659 )

Berdasarkan hadits diatas, siapa pun yang didalam hatinya terdapat keraguan tentang Islam, selama tidak diucapkan atau dilakukan, maka ia tidak dianggap murtad. Meskipun demikian, urusanya dengan Allah belum selesai dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti (Qadir. 2000: 711).

## 2. Unsur Kedua: Melawan Hukum

Maksudnya yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya dan ia sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat batal pada keimanannya, ia tidak dianggap murtad. Demikian pula orang yang secara tidak sadar mengucapkan, “ *ya Allah, saya Tuhan dan engkau*

*hamba*”, karena terlalu gembira atau terlalu sedih, hal itu tidak membuatnya murtad (Irfan. 2013: 83).

## Murtad dalam Al-Qur’an dan Hadith

Dalil Hukuman Murtad dalam Al-Qur’an

### 1. Surah Al-Baqarah: 217

بِئْرَ الْاَوْنِ وَلَا اَلْفَتْلَ مِنْ اَكْبَرَ وَفَدْنَهٗ ۚ اَللّٰهُ عِنْدَ اَكْبَرُ مِنْهُ اَهْلِيَّةٌ وَاِخْرَاجُ الْاَحْرَامِ وَاَلْمَسْجِدِ  
كَافِرٌ وَهُوَ قِيَمْتُ دِيْنِهٖ عَنِ مَنْكُمُ بَرْتِدٌ وَمَنْ ۙ اَسْتَطْعَمُوا اِلٰنِ دِيْنِكُمْ عَنِ يَرْدُوْكُمْ حَتّٰى يُقْلُوْكُمْ  
خَلْدُوْنَ فِيْهَا هُمْ ۙ اَلْتَارَ اَصْحَبُوا اَلْوَنِكَ ۙ وَاَلْاٰخِرَةَ اَلدُّنْيَا فِيْ اَعْلَهُمْ حَيْطَنُ فَاَلْوَنِكَ

Ayat ini telah menegaskan bahwa seorang muslim yang meninggalkan agama Islam untuk menganut agama kafir dan terus tetap dalam kekafiran itu sehingga meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan sebelum ini akan sia-sia dan tidak akan memperoleh hasil dari amal kebaikan yang telah dilakukannya didunia. Selain itu dia tidak berhak memperoleh hak yang dinikmati oleh kaum Muslimin di dunia. Segala kenikmatan di akhirat juga tidak akan diperoleh (Sabiq. 2009: 153).

### 2. Surah Al-Ma'idah: 5

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim yang keluar dari agama Islam, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia. Tetapi menurut Imam Syafi'i sekiranya siapa saja yang murtad kemudian dia kembali kepada agama Islam, maka tidak tersia-sia amalannya sebelum ini, kecuali dia mati dalam keadaan murtad (Qurthubi. 2006: 430)

### 3. Surah An Nahl : 106

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa barang siapa yang telah beriman kemudian dia kufur (murtad) maka sesungguhnya Allah SWT telah murka kepadanya. Kecuali orang yang dipaksa untuk melafazkan kalimah *kufur*. Ayat ini diturunkan pada kejadian Amar bin Yasir. Dan ada juga sebagian ulama mufassir menafsirkan bahwa yang dimaksudkan kufur disini ialah meingkari *bai'at* (perjanjian) dengan Rasulullah SAW (Qurthubi. 2006: 432).

Walaupun didalam Al-Qur'an tidak diperincikan bentuk hukuman terhadap murtad secara khusus, namun hal itu bukanlah suatu perkara yang aneh karena dalam hal shalat dan tata caranya juga tidak

disebutkan secara terperinci. Maka di sinilah fungsi serta peranan hadirnya Rasulullah SAW sebagai penjelas terhadap bentuk *shalat*, demikian juga mengenai bentuk murtad tidak dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Pada hal mereka lupa, bahawa Allah memerintahkan kita agar mentaati rasul dan mengikutinya, karena siapa yang mentaati Rasulullah maka dia telah mentaati Allah Ta'ala, dan setiap yang datang daripada Rasulullah itu adalah wahyu yang datang dari Allah SWT, sesuai dengan Firman Allah di dalam kitabnya sucinya.

Maka dapatlah kita paham bahwa setiap apa yang dilafazkan oleh Rasulullah itu daripada hawa nafsu baginda, bahkan tidak lain kecuali daripada wahyu Allah Ta'ala. Hadits yang Menjadi landasan Hukuman Murtad Hadits yang membahas mengenai murtad didatangkan dalam berbagai lafaz. Kebanyakannya diambil daripada beberapa sahabat utama seperti Sayidina Ustman bin Affan r.a, Sayidina Ali bin Abi Thalib, Sayidatina Aisyah r.a, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa as-Syafi'ari, Muadz bin Jabal, Anas bin Malik dan Abu Hurairah r.a.

### **Murtad dalam Jarimah Hudud**

#### **1. Tindak Pidana Terhadap Pelaku Murtad Sebagai Jenayah Hudud**

Murtad merupakan bagian dari perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan itu dapat menggugurkan semua nilai kebaikan yang pernah dimilikinya ketika ia masih memeluk Islam. Dia juga layak untuk mendapatkan siksa pedih di akhirat.

Setiap muslim keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebbaikannya juga tidak dapat dirasakan karena itu tidak lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin lain. Selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim. Dia akan terus mendapatkan siksaan yang pedih.

Allah SWT Juga telah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang murtad yang harus dilaksanakan ketika di dunia, sementara siksa di akhirat sudah menanti, Yaitu hukuman mati (Sabiq, 2001:153) sanksi terhadap orang yang murtad adalah hukuman mati tersebut disepakati oleh pakar hukum Islam klasik bagi kaum lelaki, sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad ada perbedaan (Munzir, 1986: 240).

Jinayah Murtad merupakan satu fenomena yang amat berbahaya, maka terdapat peruntukan dalam sistem perundang-undangan untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena masalah ini melibatkan semua

pihak, baik individu, keluarga, masyarakat dan pihak hukum. sudah tentu timbul desakan untuk mencari penyelesaian secara tuntas untuk mengatasi masalah ini (Suhaida. 2010: 44 ).

Mengikuti Jumhur ulama, kesalahan murtad boleh dikategorikan dalam sistem perundang-undangan Islam sebagai kesalahan yang dikenakan hukuman hudud (Zuhaili, 1985:12). Seorang yang melakukan Jinayah Murtad akan dijatuhkan hukuman hudud. Tetapi bagaimanapun hukuman itu masih tertakluk kepada tiga hukuman utama. Wujudnya kepelbagaian hukuman-hukuman itu adalah tertakluk kepada keputusan hakim dengan melihat sebab-sebab dan latar belakang kasus murtad tersebut (Suhaida, 2010: 45).

#### *Sanksi Utama*

Para ulama sepakat bahwa pelaku murtad (*riddah*) wajib dikenakan hukuman mati (*al-qatl*), Sementara itu, para ulama berbeda pendapat apabila pelaku Murtad itu seorang wanita. Maka pembahasan itu akan dibahas pada bab selanjutnya ( Syafi'i, 2001: 399).

#### *Sanksi Pengganti*

Sebelumnya telah dijelaskan apabila pelaku bersedia taubat, ia terbebas dari hukuman mati. Namun, bukan berarti ia terbebas dari hukuman sama sekali. Si pelaku hanya terbebas dari hukuman had, tetapi ia mendapat hukuman *ta'azir* ( Imrani, t.t : 51).

Hukuman *ta'azir* menjadi wewenang penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Hukuman ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman. Apabila disuatu daerah kasus murtad sering berulang, penguasa boleh menerapkan hukuman yang sangat berat. Perihal berulang kali pindah agama, taubat si pelaku tetap dapat diterima walaupun ia murtad sebanyak seratus kali. Hal ini disetujui oleh jama'ah (Irfan. 2013: 92).

#### *Sanksi Tambahan*

Adapun sanksi tambahan terhadap pelaku murtad (*riddah*) adalah hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (Irfan. 2013: 83).

##### *a. Pembekuan Aset Harta*

Sesungguhnya orang murtad yang meninggal, harta kekayaannya tidak dapat diwariskan kepada keluarganya, baik yang muslim maupun non-muslim. Dan pembekuan bukan berarti menghilangkan hak kepemilikannya, ketika orang yang murtad itu bertaubat, ia tetap berhak atas kekayaannya. Akan tetapi, kalau ia terbunuh dalam kondisi masih murtad, asetnya menjadi harta negara (Irfan. 2013: 94).

*b. Pembatasan Kewenangan dalam Membelanjakan Harta Kekayaan*

Jarimah murtad pada perinsipnya tidak akan mempengaruhi pelaku dalam hal kewenangan atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu, orang murtad tetap diperbolehkan untuk memindahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan cara hibah, jual-beli atau sewa. Akan tetapi, orang yang murtad tidak dibenarkan memindahkan hak miliknya dengan cara waris karena adanya perbedaan agama (Irfan. 2013: 96).

**Bentuk Praktek Hukuman Mati**

*a. Bunuh Setelah Murtad dan Istitab (diamalkan pada zaman sahabat)*

Sayidina Ali pernah melaksanakan hukuman mati dan membakar mereka dengan api setelah mereka tidak mau untuk bertaubat. Bagaimanapun, Ibnu Abbas tidak setuju dengan cara Sayidina Ali, oleh sebab itu beliau berhujah dengan hadits yang bermakna “janganlah kamu menyiksa seseorang seperti siksaan Allah”. Walau bagaimanapun, perlu kita ingat bahwa perselisihan diantara Ibnu Abbas dan Sayidina Ali hanyalah pada kaedah pelaksanaan bukannya perinsip asas (Zaharuddin, 2010: 80).

Ketika Muadz diutus ke negeri Yaman, beliau mendapat arahan daripada baginda Rasullullah SAW bahwa: “bila mana ada lelaki yang keluar dari Islam (murtad), maka serulah dia kepada Islam (*istitab*), jika dia enggan untuk kembali ke pangkuan Islam, maka pancunglah lehernya. Begitu juga dengan jika ada wanita yang keluar daripada Islam (murtad) serulah dia kepada Islam (*istitab*). Sekiranya dia kembali (maka tiada hukuman keatasnya), dan sekiranya dia enggan untuk kembali kepangkuan Islam, maka pancunglah lehernya” (As-Sabiq. 2009: 155).

Hadits diatas adalah beberapa hadits yang menjelaskan mengenai hukuman mati terhadap orang yang murtad, namun terdapat beberapa persoalan atau perbedaan pendapat mengenai murtad, seperti bagaimana yang layak dihukum mati. Mereka yang memiliki pandangan demikian membagi murtad kepada *al-Khafifah* (ringan) dan *al-Ghalizah* (berat) (Taimiyah, 2001: 711).

*Hukuman Mati Tidak dilaksanakan Jika Tiada Muharabah.*

*(Pandangan ini diutarakan oleh golongan mutaakhir)*

Pandangan mereka agak berbeda yaitu: tidak dibunuh si murtad kecuali jika memerangi Islam atau mengajak manusia lain kepada murtad yang digunakan terdapat dalam kalam Syeikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah yang berbunyi: “Sesungguhnya Nabi

SAW telah menerima taubat sekumpulan murtad ketika telah dijatuhkan hukuman mati kepada sekumpulan murtad yang lain. Ini karena, selain murtad mereka juga membuat jinayah-jinayah lain yang membawa mudharat kepada Islam dan Muslimin”.

- Seperti perintah Nabi membunuh Maqyas Bin Hibayah pada hari Fathul Makkah, karena selain murtad ia telah memerangi muslim dan mencuri harta serta tidak bertaubat setelah memiliki kemampuan untuk berbuat demikian.
- Nabi juga memerintahkan membunuh sekumpulan „uraniyyin juga dengan sebab yang sama.
- Begitu juga Nabi pernah memerintahkan membunuh Ibn Khattal akibat murtad disertai dengan penghinaan, cacian dan memerangi muslim, Dan Nabi mengarahkan membunuh Ibn Abi Sirh akibat murtad disertai celaan dan pembohongan terhadap muslim (Zaharuddin, 2010 :80).

*Ibn Taimiyah membagikan murtad kepada 2 jenis*

- Murtad semata-mata maka boleh diterima taubatnya.
- Murtad yang bersamanya *muharabah* (memerangi) Allah dan RasulNya serta membuat kerusakan diatas muka bumi, maka taubatnya tidak diterima.

Berdasarkan beberapa hadits dan pernyataan diatas memang benar Nabi pernah melaksanakan hukuman mati ini, dan seterusnya menolak dakwaan Nabi tidak pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap si murtad. Menurut Dr Yusof al-Qaradhawi, kiranya benar sekalipun, mengenai pendapat bahwa Nabi tidak pernah membunuh pelaku murtad, hal itu karena murtad tidak terzhahir di zaman baginda. Oleh itu, sudah nyata dan terang bahwa pelaku murtad hukumannya adalah dibunuh berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah atas pemahaman salafussoleh (Zaharuddin, 2013: 81).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, jelas bahwa murtad merupakan suatu kesalahan yang amat besar di sisi Islam. Ini dibuktikan dengan hukuman berat yaitu sanksi utama ialah hukuman mati yang dijatuhkan kepada orang yang murtad. Kejadian murtad merupakan fenomena yang telah berlaku sepanjang zaman dan hukuman yang berat diperlukan untuk membendung maraknya kasus murtad pada masa kini dan akan datang.

## Tingkatan Hukuman bagi Orang Murtad

Sanksi atau hukuman dalam syariat Islam ada dua, ada hukuman dunia dan hukuman akhirat. Hukuman akhirat kembalinya adalah kepada otoritas dan kehendak Allah SWT. Jika berkehendak, Dia menyiksa orang yang berlaku maksiat atau penjahat. Dan jika tidak berkehendak itu kehendakNya. Hukuman di dunia dalam syariat Islam ada tiga macam yaitu hukuman *hudud*, *qishas/diyat* dan *ta'azir*

Adapun hukuman bagi orang murtad itu cuma ada dua macam, pertama hukuman bunuh bagi orang yang *mukallaf*, ini semua mazhab sepakati terhadapnya. Manakala bagi hukuman perempuan yang *mukallaf* saja yang menjadi berbedaan disisi ulama". Menurut mazhab Syafi'i hukuman yang dikenakan tetap dengan hukuman bunuh yaitu hudud, Adapun mazhab Hanafi perempuan yang murtad hukuman yang dikenakan penjara, iaitu hukuman *ta'azir* ( Imrani, t.t.: 51). Dan Cuma dua hukuman ini saja yang penulis akan huraikan di dalam skripsi ini yaitu hukuman *hudud* dan *ta'azir*.

### 1. Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk *jama'* dari kata had yang berarti رَحْجٌ (larangan, pencegahan ) Ada pun secara terminologis, hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah Ta'ala. Sementara itu ada sebagian ahli fikih berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara *syara'*. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua *jarimah*, baik hudud, *qishas*, maupun *diyat*, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara *syara'* ( Irfan,2013: 13).

Dengan lebih mendetail, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hudud secara bahasa bearti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Ada pun arti kata had mengacu kepada pelanggaran seperti firman Allah ( Q.2 Al Baqarah:187).

Lebih lanjut lagi, beliau menjelaskan bahwa had ( *hudud*) secara terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah ( Sabiq, 2009: 302).

### Macam-macam hudud

Hudud yaitu hukuman yang bentuk dan ukuran-ukuran telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan nash-nash yang *sharih* (yang jelas). Hukuman had jumlahnya sangat terbatas, yaitu hanya ada lima macam menurut ulama Hanafiyah, yaitu hukuman had *zina*, had *qadzaf* (menuduh orang lain telah berbuat zina), hukuman had

pencurian yang mencakup hukuman had kejahatan *hirabah* atau *qath'uth thariiq* (pembegalan, penyamunan), hukuman had mabuk karena menegakan minuman keras ( Zuhaili, 2011: 257).

Dalam hal ini, mereka hanya membatasinya pada hukuman yang diberlakukan sebagai hak Allah SWT, yakni demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum. Mereka tidak memasukkan hukuman qishas sebagai bagian dari kategori hukuman had, karena hukuman *qishas* diberlakukan demi menjaga dan memenuhi hak hamba adalah lebih dominan daripada unsur hak Allah SWT.

Sedangkan menurut jumbuh ulama selain ulama Hanafiyah, hukuman had ada tujuh macam yaitu hukuman had zina, hukuman had *qadzif*, hukuman had pencurian, hukuman had *hirabah*, hukuman had menegak minuman keras mencakup *khamar* dan segala jenis minuman yang memabukkan, hukuman had *qishas*, dan yang ketujuh adalah hukuman had murtad. Pembagian ini berdasarkan pertimbangan bahwa hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT sehingga tidak boleh ada seorang pun yang melanggarnya, baik apakah yang dimaksudkan dari hukuman itu adalah untuk memenuhi hak manusia pribadi termasuk diantaranya adalah qishas. Hukuman-hukuman itu tersebut hudud (hukuman had), karena hukuman-hukuman tersebut bisa mencegah seseorang dari terjatuh kedalam tindak kejahatan atau perbuatan dosa ( Zuhaili, 2011:258).

Dilihat dari sisi hukumanya itu tersendiri semua bentuk hukuman had dimaksudkan untuk pendisiplinan (*ta'diib*) dan memberi efek jera supaya tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan mudharat bagi manusia, demi untuk menciptakan keamanan, ketenteraman dan stabilitas, menjaga hak-hak kehidupan yang harus dihormati dan dilindungi, serta menjaga dan melindungi kehormatan, jiwa, akal dan harta benda (Zuhaili, 2011:258).

Sekiranya ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai berikut, pertama (a) hudud yang termasuk hak Allah dan kedua (b) hudud termasuk hak manusia. Menurut Abu Ya'ala ( 458h W) hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang diperintahkan, seperti *shalat*, puasa, zakat, dan haji. Ada pun hudud dalam kategori kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang kerana melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri dan meminum *khamar* (Ya'ala, 2000: 260).

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua, pertama hudud yang merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum

minuman keras, pencurian, dan pemberontakan. Kedua, hudud yang merupakan hak manusia, seperti had *qadzaf* dan *qishas* (Irfan,2013: 17).

Disamping itu, didalam hukuman had juga ada hak syara'' yang juga harus dipertikan dan diakomodir, yaitu dalam kaitanya dengan bentuk dan ukuranya yang telah ditetapkan dan ditentukan, baik berdasarkan al-Quran, yaitu bentuk hukuman hadzina, bentuk hukuman had qadzaf, bentuk hukuman had pencurian, bentuk hukuman had *hirabah* dan *qishas*, atau berdasarkan hadits, yaitu bentuk hukuman had menegak minuman keras dan bentuk hukuman *rajam* (Zuhaili, 2011:258).

Penentuan pola dan bentuk-bentuk hukuman had tersebut di atas karena berdasarkan penilaian *syara'* terhadap berbagai dampak bahaya kejahatan-kejahatan tersebut yang sangat besar dan langsung terkait dengan nilai-nilai pokok kemanusiaan, yaitu menjaga dan melindungi hak hidup (jiwa, nyawa), pemikiran manusia (akal), kehormatan ( hukuman had zina dan qadzaf ), dan agama atau akidah yang merupakan sesuatu paling berharga di alam *wujud* ini ( Zuhaili, 2011:258).

## 2. *Ta'azir*

Ta''azir adalah bentuk masdar dari kata رَشَعٌ - رَشَعٌ yang secara etimologis bearti رَزَقٌ رَزَقٌ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga dimiliki arti صُرٌّ menolong atau menguatkan.

Kata ta''azir dalam ayat ini juga berarti membesarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan (agama) Nya, ada pun ada sebagian ulama''menjelaskan bahwa ta''azir ini tidak termasuk dibaawah kategori hd (Irfan, 2013: 136).

Ada pun didalam kitab al Ahkam al Sultaniah telah menjelaskan bahwa ta''azir ialah pengajaran ( terhadap pelaku ) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta''azir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran ( untuk menciptakan ) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan ( Mawardi, 1989: 15).

### *Dasar Hukum di Syariatnya Ta'azir*

Dasar hukum disyariatkan *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadish Nabi SAW dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, yaitu sebagai berikut.

عها بيرة الأوصار أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجهأ حد

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq Alaih)- Muhammad alkahlani subulussalam.

### *Hukum Sanksi Ta'azir*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*. Berikut ini adalah penjelasannya.

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
2. Menurut mazhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami*.
3. Menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Ada pun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim.

*Ta'azir* dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi *ta'azir* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum wanita ( Irfan, 2013:145).

### *Hukuman Penjara*

Dalam bahasa arab ada dua istilah, yaitu *alhabsu* dan *alsijnu*, yang keduanya bermakna *alman'u* yaitu mencegah atau menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *alhabsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah maupun di masjid maupun tempat lain ( Qayyim, 1995:119).

Adapun hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukum ini dibedakan menjadi dua, pertama hukum penjara terbatas, dan kedua hukum penjara tidak terbatas. Dan huraianya yaitu sebagai berikut (Irfan, 2013:152).

#### 1. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk *jarimah* penghinaan, menjual *khamar*, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari dibulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu ( Irfan, 2013: 153).

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, bergantung pada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama ( Irfan, 2013: 153).

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan *fuqaha*. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan yang lamanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula, Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan; tergantung harta yang ditahannya ( Irfan, 2013: 153).

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memerhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan

yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara *ta'zir* ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman had dan hukuman *ta'zir* ( Irfan, 2013: 154).

## 2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke Kandang Harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan Harimau itu, si pelaku dikenakan penjara seumur hidup (sampai ia meninggal dipenjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur (Irfan, 2013: 154).

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ni hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya ( Irfan, 2013: 154).

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan dilembaga pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum (nara pidana) sakit dan diajarkan untuk melatih mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka ( Irfan, 2013: 155).

Adapun perihal administrasi lembaga pemasyarakatan, hendaknya diatur dengan baik agar para napi terkondisi untuk bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan hukuman, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para *norapidana* menjadi tanggung jawab negara melalui *baitul mal* ( Irfan, 2013: 155).

## Penutup

Berdasarkan pembahasan dalam bab di atas, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman bunuh bagi orang murtad menurut mazhab Syafii adalah seorang muslim, berakal, baligh yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran menurut kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik lelaki maupun perempuan. Dan menurut beliau bagi orang yang mabuk dengan sebab pilihanya sendiri juga dihukum bunuh, karena meminum arak atau apa yang memabukan adalah dosa besar dan dianggap dia ridha dengan kerusakan dirinya. Adapun menurut mazhab Hanafi hukuman bunuh hanya dilaksanakan bagi golongan lelaki sahaja.
2. Menurut mazhab Syafii yang mereka berargumentasikan dengan hadith umum *مهذذب فالتهوي* , setelah dianalisiskan bahwa hukuman murtad adalah bunuh dan mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan menurut mazhab Hanafi, mereka berargumentasikan dengan hadith umum tersebut hanya bagi golongan lelaki, adapun bagi golongan wanita mereka berargumentasikan dengan hadith tentang larangan membunuh anak-anak dan perempuan.
3. Adapun persamaan hukuman bunuh menurut mazhab Syafii dan mazhab Hanafi adalah tiga golongan saja, yaitu anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa. Adapun perbedaan mereka hanya pada golongan wanita dan orang mabuk.

## Saran

Usaha memurtadkan umat Islam semakin parah berlaku di negara Islam. Karena usaha dari pendakwah agama lain yang bernafsu besar menyebarkan agama mereka. Semua umat Islam harus merasa terpanggil dan bertanggungjawab memainkan peranan mereka

membantu agama Allah ini daripada pemerkosaan aqidah yang kian parah.

Sebagai umat Islam, kita harus mempunyai akidah yang mantap, syariat yang kuat dan akhlak yang jelas berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta menjadi *role model* kepada manusia, dengan menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita agar non muslim tertarik kepada Islam karena akhlak yang dipamerkan.

### **Daftar Pustaka**

- Abadi, Shamsul Haq, 1968, *'Auni al Ma'abud Syarah Sunan Abi Daud*, Madinah, Maktabah Salfiyah, Cet.II
- Abd. Rahman, Zaharuddin, 2010 *Mutiara Akidah dan Ibadah*, Shah Alam Selangor, Alaf 21 SDN. BHD ,Cet.I
- Al "Alwani, Al Juhni Abdur Rahman Mahmud Madhaiy, 1984, *Nafahatus Shamadiyyah*, Kaherah Mesir, Muasasah Sa"udiah, Cet. IV
- Al Ansari, Abi Yusuf Ya"qub bin Ibrahim, t.thn, *ar Raddu ala Siyaria l'Auza'i*, Mesir, Lajnah an Nu"maniah, Cet.I
- Al Anshari, Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali, 1404H, *Tuhfah al Muhtaj ila Adillatu lMinhaj*, Jami"ahUmmulQura".
- Al Asfahani, Ahmad bin Husin bin Ahmad, 1993, *al Ghayah wa Taqrib lil Qadi Abi Syuja'*, Mesir, Dar lil Turath Thantha, Cet.I
- Al Buthi, Muhammad Sai"d Ramadhan, 2009, *Fiqh Sirah*, Syria, Dar Al-Fir, Cet,XXX
- Al Farra", AbiYu"la Muhammad bin Al-Husin, 2000, *Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Kutub Ilmiah.
- Al Ghaini, Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, 1980, *al Banayah fi Sharah al Hidayah*, Bairut Lubnan, Dar Fikr, Cet.I
- Al Jaziri, Abdur Rahman, t.thn, *Fiqh ala Mazhab Ar-Ba'ah*, Dar Irsyad
- Al Mawardi, AbiHasan Ali bin Muhammad bin Habib, 1989, *Ahkam as Sulthaniah wa al Wilayah ad Diniyyah*, Kuwait, Dar Ibnu Qutaibah, Cet.I
- Al Munzir, Muhammad bin Ibrahim, 1986, *Al-Isyraf 'al aMazahib Ahl ilmi*, Qathar, Idarah Ihya" wa Turath, Cet.I. 51
- Al Muthi"ei, Muhammad Najib, *Kitab Majmu' Sharah al Muhazzab lil Imam Syirazi*, Jeddah Mamlakah Saudi, Maktabah al Irshad
- Al Muthi"i, Abdul „Azhim Ibrahim, 1993, *'Uqubah ar Irtidad 'anid Din Baina Adillah As Syar'iah wa Shubuhat Al Munkirin*, Maktabah Wahbah, Cet.I

- Al Qaradawi, Yusuf, 2001, *Fil Fiqh al Aqliyat al Muslimah Hayat Al-Muslimin wasath Al-Mujtami'at*, Dar ash Shurq, Cet.I
- Al Qardhawi, Yusuf, *Al Jarimah Wa Al-Riddah Wal'Uqubah al Murtad* Maktabah Wahbah Abidin Kaherah
- Al Quduri, Ahmad bin Ahmad bin Ja'afar, 1997, *Mukhtasar al Quduri fil Fiqhi al Hanafi*, Dar Kutub Ilmiah, Cet.I
- Al Qurthubi, Abi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar, 2006, *al Jami' li Ahkam al Quran wal Mubayyin lima Tadhammanahu min as Sunnah wa Ayi al Quran*, Dar Muasasah ar Risalah, Cet.I
- AlGhamzani, Abi Husin Yahya bin Salim, 2000, *al Bayan fi Mazhab al Imam as Syafi'i Syarah Kitab Al-Muhazzab Kamilan Wal Fiqhu Muqaran*, Dar al Minhaj, Cet.I
- AlSharbini, Khatib Shamsuddin Muhammad, 1997 *al Mughni al Muhtaj Ila Ma'arifah Ma'ani al Alfaz al Minhaj*, Bairut Lubnan, Dar Maarifah, Cet.I
- As Sabiq, Saiyyid Muhamamd, 1973, *Fiqh Sunnah*, Lubnan, Dar KutubArabi, Cet.II
- As Shaibani, Abi Abdillah Muhammad bin Hasan, 1999, *kitab al Asal al Ma'ruf bil Mabshuth*, Bairut, Dar „Alim al-Kutub, Cet.I
- As Shaibani, Abi Abdillah Muhammad bin Hasan, 1958, *as Siyaru al Kabir*, Dar Jami'ah Kaherah.
- As Syafi'i, Muhammad bin Idris, 2001, *al Umm*, Darul Wafa', Cet.I
- At Thahawi, Abi Ja'afar Ahmad bin Muhammad, 1994, *Sharah Ma'anial Athar*, Dar „Alim al kutub, Cet.I
- At Thahawi, Abi Ja'afar Ahmad bin Muhammad, 1994, *Sharah Mushkilal Athar*, Dar Muasasah ar Risalah, Cet.I-52
- Audah , Abdul Qadir, 2000, *Tashri' Jinai al-Islami Muqaranan Bi Qanun Wadh'I*, Muasasah ar-Risalah, Cet.XIV
- AzZuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Bairut. Dar Fikr, Cet.II
- Baujuri, Abdur Rachman Ali, 2005, *Fatawa Qardhawi- Permasalahan, pemecahan dan hikmah*, , Selangor, Percetakan PutraJaya Sdn. Bhd. Cet.I
- Halim, Abdullah Hj. Ahmad, 1982, *Ahkam al Murtad fi Islam*, Mekkah, Jamia'ah UmmulQura', Cet.I
- Ibnu Munzir, *al Ishraf 'ala Mazahib Ahl al 'Ilmi*
- Irfan, Muhammad Nurul, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, Cet.I
- Izz Abdussalam, Abdul Aziz, 2000, *Qawaid Kubra al-Mausum bi Qawaid al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, Damaskus, Dar, Fikr Cet.I

- Muhammad bin Abi „Abbas, Shamsuddin,2003 *Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj*,Bairut Lubnan, Dar Kutub „Ilmiah,Cet.III
- Nur, Shuhaida binti Razali, *Implementasi aturan jenayah murtad menurut enakmen kanun jenayah syariah II (1993) di negeri Kelantan Malaysia*-Skripsi UIN, Jakarta 2010.
- Pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir*, 2011, Fakultas Syari‘ah IAIN Raden Fatah Palembang
- Qal‘ah Ji, Muhammad Rawwas, 2001, *Mausu‘ah Fiqh Ibnu Taimiyah*, Syria, Dar Nafais, Cet.II
- Sanawi, Muhammad Darus, 2013, *Tarikh Khulafa‘lil Imam as Sayuthi*, Selangor, Dewan Pustaka Dar As-Safiah, Cet.I
- [www.algomhoriyah.net/articals.php?//ngarabic&print=18150](http://www.algomhoriyah.net/articals.php?//ngarabic&print=18150)(10 maret 2014)